BAB II
KONSEP UMUM TALAK

A. Pengertian Talak

Talak merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dalam istilah fikih disebut dengan *furqah*. *Al-furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftirāq* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*. Sedangkan menurut istilah adalah terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan di antara suami istri akibat salah satu dari beberapa sebab.[1] Putusnya perkawinan atau *furqah* dapat terjadi dalam empat bentuk:[2]

1. Putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian salah seorang suami istri. Dengan kematian itu, maka berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan *('iwadh)* dan berasal dari kehendak istri. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'.*
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusan perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh.*

---

[1] Wahbah al-Zuhaily, *Fiqih al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz VII... 487.
[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ..., 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan penyebab putusnya perkawinan pada pasal 113 diantaranya karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Diantara sebab putusnya perkawinan diatas, talak merupakan institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Talak berasal dari kata *"al- iṭlāq"* yang berarti *"al-irsāl"* dan *"al-tark"* yaitu bebas dan meninggalkan.[3] Sedangkan menurut Kamus Arab Indonesia, talak berasal dari kata *ṭalaqa* berarti lepas, tidak terikat, bercerai.[4]

Secara istilah, talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian dan *furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kedua pernyataan itu dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.[5] Talak diartikan juga sebagai perceraian karena kata-kata talak dan kata-kata yang serupa dengan talak yang diucapkan oleh suami baik secara jelas atau secara sindiran yang maksudnya melepaskan atau membebaskan istrinya dari ikatan perkawinan.[6] Sayyid Sābiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan.[7] Menurut ulama Shāfi'ī, talak secara istilah adalah :

يُعْرَفُ بِحَلِّ عَقْدِ النِكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْهُوَتَصَرُّفٌ مُمْلُوْكٌ لِلزَوْجِ بِلَا سَبَبٍ فَيَقْطَعُ النِكَاحِ أَوْهُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِكَاحِ فِي الحَالِ أَوْفِي المالِ بِلَفْظٍ مُشْتَقٍ مِنْ مَادَةِ الطَّلَاقِ أَوْفِي مَعْنَاهَا[8].

---

[3] Sayyid Sābiq, *Fiqh al- Sunnah* ..., 162.
[4] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 40.
[5] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*...,156.
[6] Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 40.
[7] Sayyid Sābiq, *Fiqh al- Sunnah* ..., 162.
[8] Muhammad al-Dasūqi, *al-Ahwāl al-Syakhsiyyah fi Al-Madzhab al-Shāfi'i*, (Mesir : Dar al-Salām, 2011),141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz thalaq, atau menggunakan hak kepemilikan yang dimiliki suami sekalipun tanpa sebab, atau melepaskan ikatan pernikahan dalam keadaan dan kondisi tertentu dengan lafadz talak atau semacamnya."

Sedangkan Pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[9] Ikrar talak dilaksanakan setelah putusan Pengadilan Agama tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak telah berkekuatan hukum tetap *(in kracht).*

Talak tidak terjadi terkecuali setelah adanya perkawinan, sekalipun istri belum digauli. Talak juga harus dijatuhkan oleh suami, bukan orang lain. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Miswar bin Mahramah sebagai berikut :

لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَاعِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

Artinya : "Tidak jatuh talak sebelum adanya pernikahan, dan tidak ada perbudakan sebelum adanya kepemilikan."[10]

Terkait dengan waktu terjadinya putus perkawinan karena talak, penulis tidak menemukan pendapat imam empat mazhab yang membahas tentang hal ini. Wahbah Zuhaily dalam kitabnya mengatakan bahwa hak talak dimiliki oleh suami, bukan di tangan istri meskipun dia adalah pasangan dalam satu akad perkawinan. Bahkan hakim tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan talak kecuali dalam kondisi khusus sebagaimana diatur dalam

[9] Kompilasi Hukum Islam pasal 117.
[10] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Beirut: Darul Fikr, tt), 660.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat. Hal itu dikarenakan laki-laki yang membayar mahar dan yang memberi nafkah kepada istri dirasa lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara dan terhindar dari tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar bagi rumah tangganya.[11]Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa ulama empat mazhab berpandangan bahwa putusnya perkawinan karena talak terlaksana sebagaimana diketahui secara umum sehingga tidak perlu adanya pembahasan khusus terkait hal ini, yaitu tergantung pada ikrar suami, bukan pada putusan hakim.

B. Dasar Hukum dan Hukum Talak

1. Dasar Hukum Talak

Talak disyariatkan oleh al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun dasar hukum talak adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ ..... ۗ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."[12]

At- Talaq ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ...

Artinya : "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."[13]

---

[11] Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu,* Penerjemah Abu Hayyie al-Kattani dkk,…, 321.

[12] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*..., 36.

[13] Ibid., 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sunnah

عَنْ عُبَيْدِ الله ابْنِ الوَلِيْد الوَصَافِي عَنْ مُحَادِب بْنِ دِثَارَ، عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ بْغَضُ الحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Dari ibnu Ubaidillah Ibnu Walid, dari Muhadib Ibnu Disar, dari Abdullah Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda: "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)."[14]

c. Ijma'

Ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa hukum talak adalah mubah, meskipun dalam beberapa keadaan ada yang menghukumi makruh. Kebolehan tersebut harus disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Terkadang, kerusakan sebuah hubungan suami istri merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadikan perceraian sebagai satu-satunya cara untuk menghilangkan percekcokan atau perselisihan dalam rumah tangga. Sehingga keduanya terhindar dari saling menyakiti satu sama lain.[15]

2. Hukum Talak

Talak merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka bagi seorang suami tidak diperbolehkan mentalak istrinya tanpa adanya suatu sebab.[16]

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum talak. Hanafiyah memiliki dua pendapat mengenai hukum talak. Pendapat yang pertama

---

[14] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*..., 650.
[15] Muhammad al-Dasūqi, *al-Ahwāl al-Syakhsiyyah fi Al-Madzhab al-Shāfi'i*..., 141.
[16] 'Abd al-Rahman al-Jazīri, *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, (Mesir : Dar al-Hadīth, 2004), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah boleh, namun ini adalah pendapat yang *ḍa'if*. Pendapat kedua adalah yang lebih *ṣahih*, yaitu haram.[17] Mālikiyah berpendapat bahwa hukum asal talak adalah *khilāful aula*. Tidak makruh, tapi mendekati makruh.[18]

Shāfi'iyah membagi hukum talak menjadi lima :

1) Wajib atau mesti dilakukan. Seperti talak karena *syiqāq*. Ketika hakim, atau kedua belah pihak yang mendamaikan sepakat bahwa talak merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan *syiqāq*. Begitu juga orang yang bersumpah ila' setelah habis masa 4 bulan, sedangkan ia tidak menggauli istrinya dan tidak pula membayar kafarah sumpah. tindakannya itu memudaratkan istrinya. Maka terhadap orang tersebut, hakim wajib menceraikannya.

2) Sunnah, lebih baik dilakukan. Yaitu ketika seorang istri lalai melaksanakan kewajibanya kepada Allah seperti shalat, sedangkan suami tidak pernah untuk mengingatkan atau memaksanya untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

3) Haram. Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya alasan. Karena di dalamnya terdapat kemudharatan bagi suami dan istri serta ketiadaan maslahah bagi keduanya. Termasuk diharamkan juga talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang pada masa itu ia telah digauli, atau biasa dikenal dengan talak *bid'ī*.

[17] Ibid.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Makruh. Ketika dilakukan tanpa alasan, karena talak merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.

5) Mubah. ketika terdapat cacat pada diri seorang istri yang menghalanginya untuk menyempurnakan kewajibannya kepada suami. Terkadang hal ini akan merusak rumah tangganya jika ia mempertahankannya. Maka pada saat itu dibolehkan talak dengan alasan tidak tercapainya pernikahan sesuai yang diharapkan.[19]

Sedangkan Hanābilah memperbolehkan talak jika talak memang diperlukan sebagai solusi atas suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Menurut Hanābilah, bercerai merupakan kufur atas nikmat Allah. Menikah adalah salah satu dari nikmatNya, dan kufur nikmat hukumnya haram. Maka dari itu, talak tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat, seperti ketika seorang laki-laki merasa tidak nyaman dengan tingkah laku istrinya, atau ketika dia tidak lagi menginginkan isterinya. Jika tidak ada alasan yang dibenarkan, maka dianggap kufur nikmat.[20]

C. Macam- macam Talak

1. Macam- macam Talak dari Segi Pengucapannya

Talak dari segi pengucapannya dibagi menjadi dua macam, yaitu : talak *ṣarīh* dan *kināyah*. Pertama, talak *ṣarīh* yaitu talak yang diucapkan dengan kata yang jelas, misalnya, "saya menceraikanmu". Kedua, talak

[19] Muhammad al-Dasūqi, *al-Ahwāl al-Syakhsiyyah fi Al-Madzhab al-Shāfi'i* ,...,144.
[20] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, ...,162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kināyah yaitu talak yang diucapkan dengan menggunakan kata sindiran, yang tidak dapat dipahami kecuali dengan adanya penjelasan, misalnya "Pulanglah ke rumah ibumu".

2. Macam- macam talak dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali

   Talak dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali ada 2 macam:

   a. Talak *raj'ī* adalah talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah. Status hukum perempuan dalam masa talak raj'i itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila ia berkehendak untuk kembali[21] Talak *raj'ī* merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang sudah dicampuri, yaitu talak satu atau talak dua. Talak ini tidak menimbulkan berakhirnya hubungan suami istri begitu suami menjatuhkannya. Hubungan suami istri berakhir ketika masa *'iddah* berakhir dan suami tidak merujuknya. Suami berhak kembali kepada istri selama masih dalam masa iddah tanpa harus meminta persetujuan istri.[22]

   b. Talak *bā'in* adalah talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan akad pernikahan yang baru. Talak *bā'in* ini terbagi menjadi dua macam :

---

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* ...,220

[22] Muhammad al-Dasūqi, *Ahwal al- Syakhsiyyah* ...,167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Ba̅'in ṣughra*, ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat menikah lagi dengan akad yang baru tanpa melalui muhallil.[23] Yang termasuk *ba̅'in ṣughra* yaitu: Pertama, talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan *'iddah*. Oleh karena tidak ada masa *'iddah*, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah.[24] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 49 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.[25]

Kedua, talak dengan *khulu'* (tebusan dari pihak istri) untuk melepaskan perkawinan juga termasuk *ba̅'in*, karena si perempuan memberikan kekayaan sebagai *'iwadh* atau pengganti dirinya.[26]

Ketiga, perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.[27]

---

[23] Muhallil artinya menghalalkan atau membolehkan, yaitu seseorang yang dinikahi agar suami dapat menikahi mantan istrinya yang telah ditalak tiga (talak ba'in).
[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...,221.
[25] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...,* 424.
[26] H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 236.
[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Bā'in kubra* adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali bekas istrinya menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain yang disebut *muhallil*, sudah dicampuri layaknya suami istri kemudian bercerai dan telah berakhir masa iddahnya. Sejak saat itu, suami yang pertama boleh menikah lagi dengan istri tersebut.[28] Misalnya suami mentalak istrinya dengan ucapan "kamu tertalak tiga" atau "kamu tertalak" dan dia berikan isyarat dengan ketiga buah jari tangannya. Atau diulangi sebanyak tiga kali dalam satu tempat, atau dalam beberapa tempat yang berbeda dengan cara berkata "kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak", maka jatuh talak tiga, kecuali jika suami bermaksud menegaskan talak yang tadi telah dia sebutkan, maka yang jatuh hanyalah talak satu.[29]

3. Macam- macam talak dari segi waktu menjatuhkannya

Talak dari segi waktu menjatuhkannya ada dua macam yakni talak *sunnī* dan talak *bid'ī*. Dasar pembagian ini adalah firman Allah SWT dalam surat at-Talak ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ

[28] Mustafa Kamal, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002), 275.
[29] Wahbah Zuhaily, *Fiqh al Islām wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk…,381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."[30]

Talak *sunnī* adalah talak yang berjalan sesuai dengan al-Qur'an atau sunnah Rasulullah. Bentuk talak *sunnī* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.[31]

Talak *sunnī* merupakan talak yang tidak menimbulkan penyesalan, sebab setelah talak tidak ada kemungkinan melahirkan anak, karena tidak digauli sebelumnya.[32] Sedangkan talak *bid'ī* menurut Sayyid Sābiq adalah talak yang tidak mengikuti ketentuan agama.[33] Talak *bid'ī* ialah talak yang dilakukan pada istri yang pernah digauli, dijatuhkan pada saat istri sedang tidak suci karena haid atau nifas atau dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci tetapi dalam masa suci tersebut istri sudah dicampuri dan belum tampak tanda- tanda kehamilan. Talak dalam

[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 558.
[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...,*217.
[32] Qism Al-Abhas wa al-Dirasat al- Islamiyah fī Jam'iyyatil Masyari' al-Khoiriyah al-Islamiyah, *Al-Idhah fi Ma'rifati Muhimmati al-Nikah*, (Beirut: Dar al-Masyri, 1998), 35.
[33] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* ...,178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan istri sedang haid atau nifas disebut dengan talak *bid'ī* karena mereka mendapatkan mudarat berupa lamanya waktu menunggu masa *'iddah*. Sedangkan talak kepada seorang istri yang suci yang sebelumnya sudah dicampuri dan belum tampak tanda kehamilan dikategorikan dalam talak *bid'ī* karena dengan begitu akan menimbulkan penyesalan ketika ternyata istri hamil.[34] Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan talak *bid'i*. Perbedaan pendapat tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Ulama' yang menerima keabsahan talak *bid'ī*

Menurut mazhab Hanafi talak *bid'ī* ialah talak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya berbilang sekaligus dalam satu kalimat, atau seorang suami yang menceraikan isterinya dengan tiga talak dalam masa satu kali sucian.[35]

Namun ketika suami telah menjatuhkan talak *bid'ī*, ulama Hanafi memiliki dua pendapat : pertama, disunnahkan untuk rujuk kembali. Pendapat ini merupakan pendapat yang *ḍa'if*. Kedua wajib, karena laki-laki yang menjatuhkan talak *bid'ī* dianggap melakukan maksiat perbuatan, dan maksiat tersebut bisa dihilangkan dengan cara merujuk kembali si istri. Adapun atsar dari maksiat tersebut adalah memperpanjang masa iddah istri, maka jika istri rela terhadap adanya perpanjangan masa *'iddahnya* diperbolehkan untuk tidak merujuknya kembali. Apalagi jika

[34] Ibid., 35-36.
[35] Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*…,374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara keduanya sudah saling enggan untuk bersama kembali, atau jika suami merujuknya malah akan menyakiti istri.[36]

Setelah suami menjatuhkan talak ketika masa haid istri kemudian merujuknya ketika masa haid juga, maka diwajibkan untuk menahannya sampai suci, kemudian haid lagi, dan suci untuk kedua kalinya. Dan dalam masa tersebut suami tidak diperkenankan untuk mendekati atau mencampuri istri. Sampai suci untuk yang kedua kalinya, suami boleh menahannya atau mentalaknya.[37]

Hukum talak *bid'ī* sekalipun merupakan talak yang dilarang, akan tetapi tetap dikatakan sah. Mālikiyah membagi talak *bid'ī* menjadi dua yaitu haram dan makruh.[38] Talak *bid'ī* haram yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah dicampuri dalam tiga keadaan. Pertama, talak ketika istri dalam keadaan haid atau nifas. Kedua, talak tiga sekaligus, baik ketika suci maupun haid. Ketiga, talak yang dijatuhkan setelah talak yang pertama dengan perkataan "kamu tertalak setengah, atau "tanganmu tertalak". Talak *bid'ī* makruh adalah talak dalam dua keadaan. Pertama, talak dalam masa suci yang dalam masa tersebut telah dicampuri. Kedua, menjatuhkan dua talak sekaligus.[39]

---

[36] Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah*…, 239-240.
[37] Ibid.
[38] Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah*..., 233.
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diharamkan talak ketika istri dalam keadaan haid. Namun jika hal itu terjadi, maka talak tetap sah. Jika suami tetap menalaknya, maka wajib untuk rujuk kembali, berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudharatkan"[40]

Talak dalam keadaan haid menyulitkan istri karena akan memperpanjang masa *'iddahnya*. Maka kesulitan tersebut harus dihilangkan dengan cara merujuknya. Perintah untuk merujuk ini berdasarkan hadits Nabi dalam kitab Shahīh Bukhārī :

حَدَّثَنَاإِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَ لَ عُمَرَبْنُ الخَطَّا بَ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَا ءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وإِنْ شَاءَ طلق قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَاللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لهَا النِّسَاءُ"[41]

Artinya : "bahwasanya pada zaman Nabi, Sayyidina Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, lalu beliau menanyakan hal ini pada rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda "Perintahkanlah dia untuk merujuknya. Kemudian hendaknya dia menahannya sampai dia suci. Kemudian haid dan suci. Kemudian jika dia mau dia dapat mentalaknya dalam keadaan suci sebelum sempat ia setubuhi. Demikianlah iddah yang diperintahkan Allah SWT untuk perempuan yang ditalak".

Shāfi'iyah berpendapat bahwa hukum merujuk istri ketika telah terjadi talak bid'i adalah sunnah. Pendapat ini berbeda dengan

[40] Hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas.
[41] Abī Hasan Nur al-Dīn Muhammad bin 'Abd al-Hadi al-Sindi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 453

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Mālikiyah dan Ḥanāfiyah yang mewajibkan rujuk ketika terjadi talak *bid'ī,* mereka berpendapat bahwa *amr* dalam hadits tersebut menunjukkan arti wajib, berarti harus dilaksanakan.[42]

Menurut Ḥanābilah talak yang dijatuhkan suami ketika istri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci yang sudah dicampuri dalam masa suci tersebut, merupakan talak bid'i haram.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa talak *bid'i* termasuk talak yang dilarang. Larangan tersebut dikarenakan talak dilakukan pada waktu-waktu yang menghalangi istri dapat langsung memulai masa *'iddahnya*, yaitu ketika istri haid dan ketika istri dalam masa suci yang telah dicampuri pada masa suci tersebut. Pada keadaan tersebut jika suami menjatuhkan talak, maka istri akan mengalami masa iddah yang lebih panjang dibandingkan ketika ia ditalak pada masa suci. Sekalipun dilarang, namun talak ini tetap sah sehingga mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami.

b. Ulama' yang menolak keabsahan talak *bid'ī*

Sebagian ulama' mengatakan tidak sah, diantaranya adalah Abdullah bin 'Umar, Sa'id bin Musayyab, Thāwus, Dzahiriyah, dan Ibnu Taimiyah. Mereka berpendapat bahwa setiap talak yang menyalahi talak sunni adalah talak *bid'ī*, sedangkan perkataan Rasululllah bahwa setiap yang bid'ah adalah dhalalah. Talak *bid'ī*

[42] Abī Muhammad 'Abd al-Wahhāb bin Nasr al-Baghdādi al-Mālikī, *Al-Isyraf 'ala Nukati Masāil al-Khilāfi,* (Mesir : Dar ibnu 'Affan, 2008), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalahi syariat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan 'Āisyah "setiap amal yang tidak ada perintah di dalamnya maka ditolak".[43]

Ibnu Hazm berpendapat dalam *al-Muhalla* mengenai talak pada waktu haidh dan saat suci yang sudah digauli sebagai berikut:

لمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطْلَقَهَا فِيْ حَيْضَتِهَا وَلَافِيْ طُهْرٍوَطَئَهَا فِيْهِ. فَإِنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً أَوْطَلْقَتَيْنِ فِيْ طُهْرٍوَطَئَهَا فِيْهِ أَوْفِي حَيْضَتِهَا : لم يَنْفُذْ ذلِكَ الطَلَاقَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ.[44]

Artinya: "Tidak diperbolehkan seorang suami menalak istrinya dalam waktu haidh, dan pada waktu suci yang telah digauli. Adapun talak satu atau dua dalam keadaan suci yang telah digauli, atau pada waktu haid, maka talak tersebut tidak jatuh."

Dari pendapat Ibnu Hazm dapat kita pahami, bahwa talak pada waktu haid dan suci yang sudah digauli itu termasuk dalam kategori talak *bid'ī*. Selain hukumnya haram talaknya juga tidak jatuh, Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid'ī* kedalam pengertian talak secara umum karena talak tersebut tidak sesuai dengan perintah Allah.

Ibnu Hazm memaknai hadits Ibnu Umar tentang perintah Nabi SAW yang menyuruh untuk merujuk istrinya itu sebagai sesuatu yang tidak disukai serta tidak dihalalkan oleh Allah, dan dinamakan *bid'ah*.[45]

Selain itu tidak diperbolehkannya talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid akan memperlama masa *'iddah*, yang mana

[43] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*...,189.
[44] Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Juz X (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 161.
[45] Ibid, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak seperti ini akan menyulitkan istri. Sedangkan talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci yang sudah digauli, barangkali akan menimbulkan penyesalan dari pihak suami kalau sudah jelas kehamilannya, sebab suami terkadang mentalak istri disebabkan tidak kunjung hamil. Dan apabila suami menyesal, maka tidak mudah untuk memperbaiki lagi, sehingga menyulitkan anak di kemudian hari.[46]

Berdasarkan pendapat Ibnu Hazm, ketika suami menjatuhkan talak *bid'ī*, maka bilangan talak tetap tidak berkurang dan istrinyapun tidak harus menjalani masa *'iddah*. Hal ini senada dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ المصْلَحَةُ وَالمفْسَدَةُ رُوْعِيَ أَرْجَحُهُمَا[47]

Artinya: Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat diantara keduanya.

Talak *bid'ī* merupakan talak yang dilarang namun talaknya tetap jatuh. Akan tetapi jika kemafsadahnya yang diperoleh lebih banyak seperti memperlama masa iddah, yang mana talak seperti ini akan menyulitkan istri serta talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci yang sudah digauli, barangkali akan menimbulkan penyesalan dari pihak suami kalau sudah jelas kehamilannya, maka lebih baiknya jika talak tersebut tidak dilakukan oleh suami.

---

[46] Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Semarang : Toha Putra, t.th),185.
[47] Ach. Fajruddin Fatwa dkk, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Ikrar Talak di Pengadilan Agama

Putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 yaitu diantaranya karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Salah satu contoh alasan terjadinya putusnya perkawinan karena perceraian disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri. Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi sebagaimana alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya apabila antara suami istri ternyata berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.[48]

Ikrar Talak menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 adalah ikrar suami di sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Tata cara sidang penyaksian ikrar talak adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Cerai Talak

   Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, menurut pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No.3 tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum

[48] *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI* …, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pemohon, sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon.[49]

Berdasarkan pasal 129 KHI, permohonan tersebut disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.[50]

2. Pemeriksaan dan Perdamaian Permohonan Cerai Talak

Pemeriksaan permohonan cerai talak, menurut pasal 68 UU No.7 tahun 1989 jo.UU No.3 tahun 2006 jo. UU No.50 tahun 2009, dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.[51]

Kemudian pada sidang pertama pemeriksaan permohonan cerai talak, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Upaya perdamaian wajib dilakukan dengan cara mediasi, yaitu usaha untuk mendamaikan suami dan istri yang dimediasi oleh seorang hakim sebagai mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan permohonan cerai talak yang baru berdasarkan alasan yang

[49] Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 241.
[50] *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*, 38.
[51] Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dan telah diketahui oleh suami sebagai pemohon cerai talak sebelum perdamaian tercapai.[52]

3. Pengucapan dan Penyaksian Ikrar Talak

Setelah majelis hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 70 UU No. 50 tahun 2009 menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan majelis hakim Pengadilan Agama tersbut, istri sebagai termohon dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.[53]

Setelah keputusannya memiliki kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.[54]

4. Penetapan Hakim tentang Putusnya Perkawinan karena Cerai Talak

Menurut pasal 71 UU No.7 tahun 1989 jo. UU No.3 tahun 2006 jo. UU No.50 tahun 2009, segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak dicatat panitera. Selanjutnya majelis hakim pengadilan agama membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Penetapan majelis hakim pengadilan agama tentang putusnya perkawinan karena cerai talak tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau

[52] Ibid.
[53] Ibid.
[54] Lihat Pasal 70 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai talak kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah penetapan majelis hakim pengadilan agama tentang putusnya perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada para pihak.[55]

[55]Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*...,250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id